

## **PERMENDAG NOMOR 68 TAHUN 2020, 21 HLM, LL KEMENDAG**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk menunjang kelancaran arus barang, memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga, perlu melakukan pengaturan mengenai ketentuan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2 /2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
- Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.
- Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
- Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
- Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
- Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Jenis Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
- Menteri berwenang menerbitkan Persetujuan Impor. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor kepada Direktur Jenderal.
- Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U mengimpor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal. Persetujuan Impor merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- Untuk memperoleh Persetujuan Impor perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API-U; dan b. rencana impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga selama 1 (satu) tahun. Rencana impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda dan Roda Tiga mencakup uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan.
- Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku paling lama 1 (satu) tahun
- Dalam hal terdapat rencana perubahan mengenai alamat perusahaan, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor . Perusahaan melaksanakan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda dan Roda Tiga setelah mendapat perubahan Persetujuan Impor. Permohonan perubahan Persetujuan Impor diajukan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. Persetujuan Impor; b. NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. perubahan rencana Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda dan Roda Tiga.
- Masa berlaku perubahan Persetujuan Impor mengikuti masa berlaku Persetujuan Impor yang sudah diterbitkan.
- Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal. Apabila permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal melaporkan rekapitulasi permohonan kepada Menteri. Direktur Jenderal menerbitkan: a. Persetujuan Impor; atau b. perubahan Persetujuan Impor

- Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor.
- Setiap impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, Merak Mas di Cilegon, dan Kuala Langsa di Langsa; b. pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi; dan c. pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar
- Setiap pelaksanaan impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat atau PLB. Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri
- Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Persetujuan Impor.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan Impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Pengawasan terhadap kegiatan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
- Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk pemasukan Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua atau Tiga asal luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat, kecuali PLB
- Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga tetap berlaku.
- Peraturan Menteri ini dievaluasi 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukannya.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2020